

PENGUATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA APARATUR DESA

Nikodimus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jln. Y.C. Oevang Oeray No:92 Baning Kota Sintang Kalimantan Barat
Email:(nangabayan@gmail.com)

Abstrak: Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan sebagai suatu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik itu peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian maupun keterampilan pada Pemerintah Desa. Terbitnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa merupakan upaya pemerintah dalam hal mewujudkan kesejahteraan umum sehingga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Penelitian ini berfokus kepada pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang . Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kemampuan para Aparatur Pemerintah Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang belum maksimal, sehingga berdampak kepada pelayanan yang diterima masyarakat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu dalam pengembangan kapasitas aparatur Desa Pelimping menggunakan metode *on the job* yaitu melalui magang maupun bimbingan, sedangkan metode *off the job* dilakukan dengan mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal yang di sediakan oleh pemerintah. Hasil penelitian terhadap pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelimping melalui pendidikan dan pelatihan ataupun Bimbingan Teknis (BIMTEK) Mampu meningkatkan kompetensi pegawai sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan maupun kinerja aparatur pemerintah desa, walaupun belum sepenuhnya efektif

Kata Kunci : Penguatan, Kapasitas, Aparatur Desa

Latar Belakang

Keberadaan Desa secara yuridis telah diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat, Kemudian di katakana sebagai Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka dari itu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikutip dari (jogloabang, 2020). Demi Mewujudkan Pembangunan Nasional yang menyeluruh dengan pengelolaannya

melibatkan segenap aparatur pemerintahan dari semuaa tingkatan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai pada tingkat pemerintahan yang paling terendah yaitu desa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan manusia yang merupakan faktor penting dalam menjalankan roda organisasi yaitu organisasi pemerintah desa sangat penting dalam mencapai sebuah keberhasilan disalam organisasi. Tidak hanya itu pembangunan Sumber Daya Manusia dipandang perlu pada jaman era teknologi, dijakam ini semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan sistem teknologi (*Bay System*).

Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparatur yang ada di Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Desa

Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonom, juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh oleh karena itu baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakatnya namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2014 merupakan momentum kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa menyusul disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui undang-undang tersebut Desa memperoleh kedudukan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara integral bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah.

Pada Umumnya setiap instansi pemerintah dalam kegiatan operasinya menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bagaimana memanfaatkan salah satu sumber daya yang paling dominan yaitu sumber daya manusia, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dan utama dalam setiap organisasi, baik badan usaha pemerintah maupun swasta ataupun instansi. Setiap pimpinan yang dalam hal ini adalah instansi pemerintahan tepatnya Kantor Kepala Desa Pelimping Kabupaten

Sintang mengharapkan kemampuan kerja, pencapaian prestasi maupun tingkat produktivitas yang tinggi dari masing-masing pegawai. Oleh karena itu peranan dan kedudukan Aparatur Sipil Negara sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintahan sebab Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung pemerintahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya masih banyak mengalami kendala karena aparatur sipil negara memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan tempat bekerjanya. Sehingga berdampak bagi instansi tersebut. Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan Negara maupun dalam pembangunan. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka salah satu upaya aparatur sipil negara yaitu meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Haryono (2012:46) Pembangunan SDM, dimensi penguatan organisasi, reformasi kelembagaan. Adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti memberikan teguran terhadap aparatur desa dan anggota lembaga desa untuk mengikuti bimbingan teknis, merangkul semua aparatur desa dan anggota lembaga desa untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan program kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dengan mengikuti seminar atau bimtek, berkoordinasi agar dapat melakukan pendampingan terhadap aparatur perangkat desa secara rutin dan berkelanjutan, komunikasi untuk membahas terkait dengan peraturan tentang pelaksanaan kerjanya

Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih dalam tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mumpuni untuk

menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa. Penelitian ini mengkaji tentang persoalan-persoalan tersebut.

Hadi dan Salahudin (2012) tentang kapasitas Pemerintahan Desa Pelimping Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang menunjukkan: (1) minimnya kemampuan kepala desa dalam membuat dan merumuskan kebijakan (Peraturan Desa) sebagai payung hukum penyelenggaraan pembangunan desa, (2) minimnya kemampuan sekretaris desa dalam mengatur dan mengelola administrasi desa seperti pendataan dan pengendalian aset pembangunan desa, dan (3) minimnya inovasi dan kreatifitas staf pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemerintah desa Pelimping telah dan sedang menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa. Kami telah membentuk Tim, melakukan musyawarah desa, diskusi publik, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Target kami adalah bagaimana melahirkan RPJMDes dan RKPDes yang benar yaitu memuat program dan kegiatan pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Pelimping

Upaya-upaya pemerintah desa Pelimping sebagaimana yang dijelaskan di atas melahirkan RPJMDes dan RKPDes sesuai amanat UU Desa. Di bawah ini dijelaskan format, maksud dan tujuan, dan program kegiatan pemerintah desa Pelimping yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Dijelaskan oleh kepala desa Pelimping dalam menyusun semua Rancangan Peraturan dan kegiatan di tingkat Desa maka perlu sekali Sumber Daya Aparatur yang memadai untuk menangani masalah tersebut, lebih lanjut dijelaskan oleh kepala Desa Pelimping keterbatasan Sumber Daya Aparatur membuat sistem di organisasi

pemerintah Desa tidak berjalan maksimal. Ditambah lagi jaman sekarang semua pekerjaan sudah menggunakan akses teknologi yang di siapkan pemerintah untuk semua perangkat Desa.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Tatakelola administrasi desa adalah pengelolaan segala bentuk administrasi desa yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan struktur pemerintah, perkantoran, data dan informasi, dan pembangunan desa. Tatakelola administrasi desa adalah diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dan pendukung berjalannya pelayanan publik. Berdasarkan pasal 62 PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, penanggung jawab tatakelola administrasi desa adalah sekretaris desa dan dibantu oleh staf-staf lainnya. Siswono, sekretaris desa Pelimping, mengatakan: "Kalau mengacu pada PP 43, yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk tatakelola administrasi desa adalah sekretaris desa. Sekretaris desa memiliki peran yang paling penting dalam melakukan tatakelola administrasi desa, dalam hal ini sekretaris desa dibantu oleh staf-staf desa." Sekretaris desa sebagai pembantu kepala desa harus mampu menjalankan fungsi tatakelola organisasi melalui kerjasama dengan sejumlah staf-staf desa. Salah satu pekerjaan yang paling penting untuk dilaksanakan oleh sekretaris dan staf-staf desa adalah menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan kondisi kemasyarakatan. Data dan informasi mengenai hal tersebut dinilai sangat penting bagi kelangsungan tatakelola pemerintahan desa terutama yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan; penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatan keterampilan dan kualifikasi sumber

daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis. Dengan demikian Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengarahkan pemerintah daerah, dan dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”, pelayanan: mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu” Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan dana desa (Tauhidi, Ali hasby, 2017) mengatakan bahwa Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa harus tentunya menjadi prioritas pemerintah daerah, karena dari sumber daya aparatur yg berkualitas akan menjadikan dan mendorong terbentuknya organisasi yang optimal serta Memberikan langkah yang tepat untuk dapat mengoptimalkan kegiatan kapasitas sumber daya aparatur desa, terutama memilih dan menunjuk tim pelaksana untuk bekerja secara konsisten dan amanah dengan tugas yang diberikan.

Faktor pendukung Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Pelimping dalam Pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa ini telah memberikan dukungan sepenuhnya untuk dapat meningkatkan kapasitas aparaturnya. Hal ini terbukti dengan adanya faktor pendukung sebagai berikut: 1) Komitmen Pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya dengan melakukan pelatihan rutin setiap bulannya. 2) Menyediakan Fasilitas lengkap bagi aparatur untuk mendukung kecepatan pekerjaannya. Fasilitas tersebut seperti menyediakan menyediakan fasilitas lengkap di ruangan kerja : komputer, printer. Kerja sama Yang ditekankan oleh kepala desa agar dapat memikul pekerjaan secara Bersama dan dapat berbagi ilmu pengetahuan sesama aparatur dan terus meningkatkan.

Adapun faktor penghambat dari peningkatan kapasitas aparatur desa dalam Pelaksanaan pembangunan desa adalah Faktor kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam menguasai bidang teknologi. Pada jaman sekarang semua pekerjaan administrasi semua menggunakan teknologi. Kemauan dari aparatur, yang artinya minat belajarnya yang masih kurang, sehingga pelatihan yang dilakukan sia sia. Kurangnya menerapkan apa yang didapatkan dari pelatihan menjadikan mereka tidak tau apa yang seharusnya dilakukan.

Kelengkapan data dan informasi pemerintah desa Pelimping dalam bentuk dokumen-dokumen kebijakan yang dimiliki pemerintah desa Pelimping

. Adapun dokumen-dokumen kebijakan yang dimaksud adalah Buku Profil Desa, Buku Rencana Strategis Desa Pelimping 2013-2019, Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), dan buku Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDES) Desa Pelimping tahun 2016. Dokumen-dokumen kebijakan di atas memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Buku profil desa memuat data dan informasi penting sebagai acuan penyusunan RPJMDES dan RKPDES. Selain itu, data dan informasi dalam buku profil desa dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilengkapi data dan informasi dipastikan terselenggara tanpa arah dan tujuan yang jelas sehingga pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Kaur pemerintahan desa, mengatakan: "Tugas utama kami sebagai perangkat desa adalah menyediakan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi yang lengkap dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Karena itu, kami berusaha mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat

Simpulan

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi, Sumber Daya

Manusia adalah komponen utama dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam pemerintahan Desa. Dalam tulisan ini kesimpulan yang bisa diambil adalah Sumber Daya Aparatur Desa di Desa Pelimping masih perlu menjadi perhatian bagi pihak pemerintah Desa, baik dalam bidang teknologi, dan bidang yang menangani pekerjaan administrasi yang ada di kantor Desa. Peningkatan Sumber Daya Aparatur adalah tolak ukur bagi pemerintah desa dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan, hal ini dianggap penting karena kemampuan Sumber Dayalah yang bisa menjalankan roda organisasi pemerintah Desa.

Daftar Pustaka

- Haryono, Bambang Santoso, dkk. 2012. *Capacity Building. Malang: Universitas Brawijaya Press*
- Haryono 2012:46; *Keperawatan Medical Bedah Sistem Pencernaan*. Yogyakarta: Gosen Publisher
- Hadi dan Salahudin 2012; *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Soeprapto 2010:10; *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank
- Tauhidi, Ali hasby, 2017. ; *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa